

Tax Planning Melalui CSR sebagai *Deductible Expense* pada Perusahaan Perbankan

Widi Dwi Ernawati¹⁾, Indrayati²⁾, Yunia Afiatin³⁾, Dyah Metha N⁴⁾

^{1,2,3,4)} Politeknik Negeri Malang

¹⁾jengwidi@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the trend, variation in CSR disclosure and tax planning carried out by banking companies in Indonesia based on Tax Law Number 7 of 2021 over a period of 10 years, between 2013-2022. The sampling technique used purposive samples and obtained 23 companies. The Trend Least Square method was used to analyze the trend of CSR disclosure. Furthermore, the One Way Anova test was carried out to determine the differences in variations in the disclosure of CSR indicators. To find out which indicators were different, further tests were carried out using the Duncan method. The results of the study showed that there was an increase in the trend of CSR disclosure. Variations in CSR in banking companies refer to the types of CSR that are permitted as deductible expenses with consecutive preferences, namely: 1) Scholarship, Internship, and Training Costs; 2) Social Infrastructure Development Costs; 3) Educational Facility Contribution Costs; 4) Waste Processing Costs; 5) Contribution Costs in the context of National Disaster Management; 6) Contribution Costs in the context of Sports Development; 7) Contribution Costs in the context of Research and Development. Companies can do tax planning by choosing CSR programs whose costs are recognized as deductible expenses so that these costs can be deducted from gross income in calculating income tax, thus saving income tax.

Keywords: Banking CSR, deductible expenses, trends, variations, tax planning

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui trend, variasi pengungkapan CSR dan *tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan perbankan di Indonesia berdasarkan UU No 7 tahun 2021 dalam kurun waktu 10 tahun yaitu antara tahun 2013-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampel dan diperoleh 23 perusahaan. Metode Trend Least Square digunakan untuk menganalisis tren pengungkapan CSR. Selanjutnya dilakukan uji One Way Anova untuk mengetahui perbedaan variasi dalam pengungkapan indikator CSR. Untuk mengetahui indikator mana yang berbeda dilakukan uji lanjut dengan menggunakan metode duncan Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tren pengungkapan CSR. Variasi CSR pada perusahaan perbankan mengacu pada jenis-jenis CSR yang diperkenankan sebagai *deductible expense* dengan preferensi berturut-turut yaitu: 1) Biaya Beasiswa, Magang, dan Pelatihan; 2) Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial; 3) Biaya Sumbangan Fasilitas Pendidikan; 4) Biaya Pengolahan Limbah; 5) Biaya Sumbangan dalam rangka penganggulangan Bencana Nasional; 6) Biaya Sumbangan dalam rangka pembinaan Olahraga; 7) Biaya Sumbangan dalam rangka Penelitian dan Pengembangan. Perusahaan bisa melakukan *tax planning* dengan memilih memilih program CSR yang biayanya diakui sebagai *deductible expense* agar biaya tersebut bisa dikurangkan terhadap penghasilan bruto dalam penghitungan PPh, sehingga bisa menghemat pajak penghasilan.

Kata Kunci: CSR Perbankan, deductible expense, tren, variasi, tax planning

Pendahuluan

Pada tahun 2007 telah terbit dua peraturan terkait tanggung jawab sosial

perusahaan atau sering disebut dengan istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*). Peraturan tersebut adalah

UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pasal 74 UU PT menyebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsekuensi dari peraturan tersebut adalah perusahaan harus menyediakan dana CSR yang berarti menambah pengeluaran, di sisi lain perusahaan juga harus membayar pajak. Dengan kata lain, membayar pajak sekaligus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan CSR berarti pengeluaran ganda bagi perusahaan. Perhitungan ekonomis akan melihat pengeluaran ini sebagai kerugian perusahaan (Harseno, 2014).

Carolina, dkk (2012) menyatakan bahwa adanya konsep tersebut, dunia usaha merasa terbebani dengan munculnya undang-undang yang mewajibkan mereka melakukan CSR. Hal ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip dasar CSR yaitu kesukarelaan. Akibatnya perusahaan melaksanakan CSR hanya sebagai formalitas. Negara memang akan terbantu dalam tugasnya meratakan kesejahteraan apabila perusahaan secara aktif melaksanakan CSR, namun peraturan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR ini perlu diimbangi dengan pemberian kemudahan-kemudahan bagi perusahaan yang menjalankan CSR. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan perpajakan yang akan mendorong perusahaan melaksanakan praktik CSR.

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dalam kaitan dengan CSR, fungsi pajak sebagai instrumen pengatur pemerintah memberikan skema insentif untuk program-program CSR berupa *deductible expense* atas biaya-biaya CSR. Kebijakan tersebut tertuang pertama kali pada UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan ada sejumlah biaya terkait dengan aktivitas CSR yang diperkenankan sebagai *deductible expense* dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Biaya tersebut adalah: 1)Biaya pengolahan limbah; 2)biaya beasiswa, magang dan pelatihan; 3)Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional; 4)Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia; 5)Biaya pembangunan infrastruktur sosial; 6) Sumbangan fasilitas pendidikan; 7) Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga. Effendi (2010) menyatakan bahwa Pemerintah mencoba menggunakan skema insentif perpajakan untuk merangsang masuknya dana dari individu atau organisasi yang kemudian akan mendanai bidang-bidang tertentu yang dianggap penting.

Insentif CSR sebagai *deductible expense* merupakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perusahaan bisa memilih program CSR yang bisa masuk kategori *deductible expense*. Perusahaan bisa memanfaatkan *tax benefit* tersebut dan menjadi lebih termotivasi untuk melaksanakan CSR dan mengungkapkannya secara luas dalam laporan tahunan mereka.

Beberapa penelitian terkait dengan peningkatan pengungkapan CSR karena ditetapkannya CSR sebagai *deductible expense* diantaranya dilakukan Ernawati (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks CSR pada perusahaan manufaktur tahun 2009 atau setelah diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 lebih tinggi dari pada rata-rata indeks CSR pada tahun 2008 atau sebelum diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Carolina dan Eddy (2012) yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada CSR disclosure perusahaan tambang yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Perkembangan penelitian selanjutnya terkait CSR adalah mengeksplorasi hubungan antara praktik pelaporan CSR dan pajak. Penelitian Huseynov dan Klamm (2012), Lanis dan Richardson (2015), Davis et al. (2016), Zeng (2016), menemukan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial melakukan lebih sedikit kegiatan perencanaan pajak agresif (penghindaran pajak) dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ratmono, Winarti dan Sagala (2015). Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu penelitian yang dilakukan Preuss (2010), Sikka (2010), Watson (2011), Hoi, Wu dan Zhang (2015) dan Watson (2015) menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR yang tinggi menunjukkan aktivitas perencanaan pajak tingkat tinggi atau dengan kata lain bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan

CSR tetap melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi pengungkapan CSR, semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil penelitian Mahfudloh dkk (2018) menemukan bahwa bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap perencanaan agresivitas pajak.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan. Meskipun dalam Pasal 74 UU PT hanya disebutkan aturan CSR berlaku bagi perusahaan dengan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam, terdapat peraturan lainnya yaitu Pasal 2 PP 47/2012 yang menyebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam penjelasan UU No. 40 tahun 2007, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Jadi kewajiban pelaksanaan program CSR ini tidak hanya bagi perusahaan yang mengolah sumber daya alam secara langsung tetapi juga kewajiban bagi perusahaan yang tidak mengolah sumber daya alam secara langsung, seperti perusahaan perbankan.

Bank sebagai lembaga intermediasi untuk menerima dan menyalurkan kembali dana masyarakat, bank juga memiliki tanggung jawab etis, sosial, dan tanggung jawab discretionary, yaitu tanggung jawab yang semestinya tidak harus dilakukan tetapi dilakukan atas kemauan sendiri (Putranto

dan Kewal, 2014). Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui implementasi CSR sebagai *deductible expense* melalui tren dan variasi pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2013-2022 serta *tax planning* yang bisa dilakukan.

Kajian Literatur

Industri perbankan memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat karena operasionalnya yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat (Janah dan Saraswati, 2013). Berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagaimana perusahaan jenis lainnya yang berbentuk perseroan, Perusahaan Perbankan di Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan CSR.

Pelaksanaan CSR bank swasta Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT), sedangkan bank pemerintah diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL BUMN dibentuk secara khusus untuk menjalankan salah satu tujuan negara yaitu mengelola sumberdaya alam dan aset negara yang diperuntukkan demi kepentingan dan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR telah

diatur oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Untuk menghitung pajak yang terutang maka harus dihitung terlebih dahulu besarnya penghasilan neto. Penghasilan neto WP Badan dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan pengurangan-pengurangan yang diperkenankan menurut UU PPh. Penghasilan bruto yang dimaksud di sini adalah penghasilan seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU No 36 tahun 2008 dengan memperhatikan beberapa jenis obyek pajak yang dikecualikan seperti tercantum dalam pasal 4 ayat 3. Sedangkan pengurangan-pengurangan yang diperkenankan menurut UU PPh adalah pengurangan menurut pasal 6 ayat 1 dengan memperhatikan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan seperti tercantum dalam pasal 9 ayat 1 UU PPh.

Dalam perpajakan, pengeluaran diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*). Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya, termasuk didalamnya adalah biaya yang dapat dikategorikan sebagai biaya CSR

Perhatian pemerintah terhadap CSR dituangkan kembali dalam undang-undang perpajakan yakni UU Pajak Penghasilan (Carolina dan Eddy, 2012). Diharapkan dengan kebijakan pemerintah melalui pasal 6 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 ini dapat menyadarkan perusahaan-perusahaan bahwa CSR bukanlah suatu beban tambahan bagi perusahaan, melainkan ada manfaat pajak (*tax benefit*)

yang timbul karena pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan CSR boleh menjadi *deductible expense*. Hasil penelitian Carolina dan Eddy (2012) serta Ernawati (2014) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengungkapan CSR sebelum dan sesudah diterapkannya UU No.36 tahun 2008. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat tren pengungkapan CSR yang meningkat pada perusahaan perbankan di BEI dari tahun 2013-2022.

Pada hakikatnya, masing-masing jenis dan tipe perusahaan memiliki karakteristik yang unik dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Hal ini berdampak pada pengungkapan CSR yang berbeda pula. Penelitian pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang dilakukan oleh Mahendratmo dan Hartanti (2015) berusaha menganalisis perbandingan pengungkapan CSR berdasarkan tipe dan jenis perusahaan. Berdasarkan studi kasus pada PT. Bukit Asam Tbk., PT. Pertamina, PT. Adaro Energy Tbk., dan PT. Kaltim Prima Coal pada tahun 2010-2011 ditemukan bahwa tingkat pengungkapan kepatuhan dan inisiatif kegiatan CSR perusahaan BUMN lebih baik dibandingkan perusahaan non BUMN. Selain itu, tingkat kepekaan perusahaan terhadap isu CSR juga berbeda-beda untuk setiap jenis dan tipe perusahaan. Ernawati (2014) menyatakan bahwa perkembangan aktivitas CSR di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengetahui variasi pengungkapan program CSR di beberapa perusahaan perbankan di Indonesia melalui dugaan sementara berikut ini:

H2: Terdapat perbedaan variasi pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia selama periode tahun 2013-2022.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2022. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
- b. Perusahaan tersebut mempublikasikan annual report dari tahun 2013-2022
- c. Terdapat laporan pengungkapan CSR.
- d. Perusahaan tidak mempunyai laba negatif

Berdasarkan kriteria di atas, dari populasi sejumlah 44 perusahaan perbankan, diperoleh sampel sebanyak 23 perusahaan selama 10 tahun, sehingga jumlah observasi adalah 230.

Penelitian ini menggunakan data yaitu *annual report* untuk tahun buku 2013 sampai dengan 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Pengukuran CSR dilakukan dengan menggunakan *CSR Disclosure Index (CSRDI)*. Pada umumnya, *CSRDI* diukur dengan mengacu pada instrumen berdasarkan *GRI Indicators*, tetapi pada penelitian ini menggunakan instrumen biaya-biaya yang terkait dengan jenis CSR yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto (*deductible expense*) sebagaimana tercantum pada UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh.

Penghitungan *CSRDI* dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh

keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan *CSRDI* adalah sebagai berikut (Sayekti & Wondabio, 2007):

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRI_j: *Corporate Social Responsibility disclosure Index* perusahaan j

n_j: Jumlah item *CSR* untuk perusahaan j, (7 item *CSR*)

ΣX_{ij}: *Dummy Variable*

Nilai 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan

Adapun indikator *CSR* yang digunakan, disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Indeks Pengungkapan *CSR*

	<i>Deskripsi</i>
1	Biaya pengolahan limbah
2	Beasiswa, magang dan pelatihan
3	Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
4	Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
5	Biaya pembangunan infrastruktur sosial
6	Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan
7	Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan menggunakan metode peramalan. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 adalah trend least square dengan persamaan dan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

X : waktu

Y : Data berkala atau nilai trend untuk periode tertentu

Untuk menguji hipotesis 2, apakah terdapat perbedaan variasi pengungkapan *CSR* digunakan uji One Way ANOVA (Analysis of Variance). Alat uji ini untuk menguji apakah dua sampel atau lebih yang independen, memiliki rata-rata yang berbeda. Teknik ANOVA akan menguji variabilitas dari observasi antar mean indikator *CSR*. Melalui kedua variabilitas tersebut, akan dapat ditarik kesimpulan mengenai mean populasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai rata-rata indeks *CSR* minimum terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,460, sedangkan nilai rata-rata indeks *CSR* maksimum terdapat pada tahun 2019 dan 2022 yaitu sebesar 0,596. Selanjutnya dilakukan analisis peramalan dengan trend least square menggunakan regresi linier sederhana.

Tabel 2. Hasil Analisis Hipotesis 1

Model	Coefficients ^a					
	B	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
		Std. Error				
1	(Constant)	.471	.021		22.684	.000
	T	.013	.003	.801	3.785	.005

a. Dependent Variable: Indeks_CSR

Hasil analisis pada tabel di atas didapatkan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,471 + 0,013 X$$

Dimana:

Y : Rata-rata indeks *CSR*

X : Waktu

Berdasarkan model persamaan di atas diketahui nilai konstanta sebesar 0,471 artinya apabila tidak ada pengaruh dari waktu maka indeks *CSR* bernilai konstan/tetap sebesar 0,471 dan besarnya pengaruh waktu sebesar 0,013 artinya apabila setiap ada penambahan waktu


sebesar 1 tahun maka indeks CSR akan meningkat sebesar 0,013.

Pada tabel di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₀ : Tidak ada pengaruh antara waktu dengan indeks CSR

H₁ : Ada pengaruh antara waktu dengan indeks CSR

Pada tabel di atas diketahui nilai sig pada variabel X adalah sebesar 0,005. Karena nilai sig < 0,05 dapat disimpulkan tolak H₀ yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara waktu dengan indeks CSR. Model persamaan antara waktu dengan indeks CSR dapat dilihat dalam scatter plot sebagai berikut :



Gambar Scatter Plot Waktu Dengan Indeks CSR

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Berikut ini adalah tabel hasil uji Anova:

Tabel 3. Hasil Uji Anova

ANOVA					
Indeks_CSR	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	4.319	6	.720	30.940	.000
Within Groups	1.466	63	.023		
Total	5.784	69			

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan anova didapatkan nilai sig sebesar 0,000. Karena nilai sig < 0,05 maka dapat dinyatakan terdapat perbedaan / variasi pada indeks CSR antara 7 indikator tersebut. Untuk mengetahui indikator mana yang berbeda dilakukan uji lanjut dengan menggunakan duncan sebagai berikut.

Tabel 4 Hasil Uji Lanjut Duncan

Indikator	Rata-rata Indeks CSR	Notasi
I4 : Penelitian	0,052	a
I7 : OR	0,335	b
I3 : Bencana	0,487	c
I1 : Limbah	0,652	d
I6: Fas. Pendidikan	0,735	d
I5 : Infrastruktur	0,744	d
I2 : Beasiswa	0,778	d

Berdasarkan hasil uji lanjut di atas dapat diketahui bahwa indikator 4 yaitu penelitian memiliki nilai rata-rata indeks CSR paling kecil dibandingkan dengan indikator lainnya sebesar 0,052. Indikator 2 yaitu biaya beasiswa memiliki nilai rata-rata indeks CSR paling besar dibandingkan dengan indikator lainnya sebesar 0,778 namun tidak berbeda dengan indikator 6 dan indikator 5.

Hasil pengolahan data juga menunjukkan perbandingan indeks CSR antar perusahaan (p1-p23) selama tahun 2013-2022, terlihat variasi yang cukup signifikan dalam alokasi CSR di antara perusahaan-perusahaan. Perusahaan dengan rata-rata indeks CSR tertinggi adalah BBNI, BBTN, dan BJTM, yang masing-masing memiliki nilai 0,7429, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan rata-rata indeks CSR terendah adalah BACA dengan nilai 0,1571, diikuti oleh BNBA dengan nilai 0,2857, yang menunjukkan bahwa alokasi CSR di perusahaan-perusahaan ini jauh lebih kecil dibandingkan yang lain.

Standar deviasi dalam indeks CSR juga bervariasi, dengan beberapa perusahaan seperti BBRI dan BBTN menunjukkan variasi yang lebih kecil (sekitar 0,06),

yang berarti alokasi CSR mereka cukup konsisten dari tahun ke tahun. Di sisi lain, perusahaan seperti BBKP dan BDMN memiliki standar deviasi yang lebih besar (sekitar 0,21-0,22), menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dalam alokasi CSR mereka selama periode yang dianalisis.

Berdasarkan hasil uji Duncan untuk perbandingan indeks CSR antar perusahaan (p1-p23) selama tahun 2013-2022, perusahaan-perusahaan terbagi ke dalam beberapa kelompok yang homogen berdasarkan rata-rata indeks CSR mereka. Kelompok dengan indeks CSR terendah ditempati oleh BACA, yang secara signifikan berbeda dari perusahaan lainnya dengan rata-rata indeks 0,1571. Perusahaan ini menempati subset pertama, menunjukkan bahwa alokasi CSR-nya jauh lebih kecil dibandingkan yang lain.

Pada subset berikutnya, perusahaan seperti BNBA dan SDRA berada di tingkat kedua dengan rata-rata indeks CSR sekitar 0,2857 dan 0,3429. Di sisi lain, perusahaan seperti BBNI, BJTM, dan BBTN berada di subset tertinggi, dengan rata-rata indeks CSR sebesar 0,7429, menunjukkan alokasi CSR yang jauh lebih besar dan konsisten. Uji Duncan ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa perusahaan yang memiliki kesamaan dalam alokasi CSR (seperti BBNI, BJTM, dan BBTN yang berada di kelompok dengan nilai tertinggi), terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan di kelompok bawah dan atas. Ini menunjukkan bahwa komitmen CSR di kalangan perusahaan sangat bervariasi, dengan beberapa perusahaan sangat menonjol dalam kontribusi CSR mereka, sementara yang lain memberikan kontribusi yang lebih kecil.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan kegiatan CSR dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penentuan penghasilan kena pajak (*tax deductible*). Namun demikian, kegiatan CSR yang bisa menjadi *tax deductible* terbatas hanya untuk jenis kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Dari 7 (tujuh) poin biaya CSR yang terdapat pada pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008, poin biaya pengolahan limbah dan biaya bea siswa, magang dan pelatihan bisa langsung dikurangkan terhadap penghasilan bruto dalam penghitungan pajak. Untuk poin biaya sumbangan, CSR sebagai *Deductible Expense* baru bisa diterapkan setelah memenuhi kriteria pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perlakuan biaya CSR yang terbit tanggal 30 Desember 2010, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. Pengeluaran CSR berupa sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk sebagaimana disebutkan di atas dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

1. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
2. Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
3. Didukung oleh bukti yang sah;
4. Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan; dan
5. Penerima sumbangan dan/atau biaya CSR bukan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak pemberi.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Penelitian ini menganalisis model pengungkapan CSR sebagai *deductible expense* menggunakan analisis tren dan variasi pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan perbankan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun yaitu antara tahun 2013-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR perusahaan perbankan selama kurun waktu 2013-2023 mengalami tren kenaikan. Tren kenaikan pengungkapan CSR ternyata diikuti dengan variasi pengungkapan yang berbeda antar indikator CSR sebagai *deductible expense*. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing perusahaan perbankan memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih program CSR yang dijalankan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan adanya biaya CSR sebagai *deductible expense*, jenis CSR pada perusahaan perbankan mengacu pada jenis-jenis CSR yang diperkenankan sebagai *deductible expense* dengan preferensi berturut-turut yaitu: 1) Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial; 2) Biaya pengolahan limbah; 3) Biaya Beasiswa, Magang, dan Pelatihan; 4) Biaya Sumbangan Fasilitas Pendidikan; 5) Sumbangan dalam rangka pembinaan Olahraga; 6) Sumbangan dalam rangka penganggulangan Bencana Nasional; 7) Sumbangan dalam rangka Penelitian dan Pengembangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Indonesia disarankan untuk tetap mempertahankan kebijakan CSR sebagai *deductible expense* dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) karena terbukti terdapat tren yang

meningkat dalam pengungkapan CSR oleh perusahaan perbankan pasca berlakunya. Perusahaan bisa memilih program CSR yang tepat agar bisa dikurangkan terhadap penghasilan bruto dalam penghitungan PPh. Penelitian dengan topik yang serupa di masa yang akan datang dapat dilakukan kembali dengan menggunakan sampel yang berbeda.

Daftar Rujukan

- Carolina, Verani dan Eddy, Endah Purnama Sari (2012). Analisis Kebijakan Deductible Expense for CSR Expenditure dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan Implikasinya terhadap CSR, <<http://repository.maranatha.edu/6380/>>
- Davis, A.K., Guenther, D.A., Krull, L.K., & Williams, B.M. (2016). Do socially responsible firms pay more taxes?, *The Accounting Review*, vol.91, no. 1, pp. 47–68.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Effendi, Subagio (2010). Evaluasi Aspek CSR dalam Perpajakan Indonesia. *Indonesia Tax Review*, vol. III/edisi 19
- Ernawati, Widi Dwi. (2014). Analisis Perbedaan Pengungkapan CSR akibat Deductible expense pada UU No. 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi, Bisnis & Humaniora*, vol. 1, no. 1, pp. 53-59.
- Frank, M., L. Lynch, & S. Rego. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its

- Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, vol. 84, no. 2, pp. 467-49.
- Hanlon, M. & Heitzman, S (2010). Tax Research: Real Effects, Reporting Effect, and Governance. *Journal of Accounting and Economic*, vol.50, pp 127-178.
- Harseno, Gerry. (2014). Kewajiban CSR sebagai Instrumen Pematangan Pajak <<http://gharseno.blogspot.com/>>
- Huseynov, F., & Klamm, B.K. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804–827.
- Khurana, Inder and Moser, William J. (2009). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper*. <https://ssrn.com/abstract=1464106> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1464106>.
- Lanis, R., & Richardson G. (2015). I's corporate social responsibility performance associated with tax avoidance?. *Journal of Business Ethics*, vol. 127, no. 2, pp. 439–457.
- Makhfudloh, F., Herawati, N., Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, vol. 18, no. 1, pp. 48-60
- Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010, Sumbangan Penanggulangan
- Putranto, Yohanes Ardi dan Kewal, Suramaya Suci. (2014). Pengaruh Corporate Social Responsibility Berbasis Karakteristik Social Bank Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 03, September 2014*: 475-490
- Preuss, Lutz. (2010). Tax avoidance and Corporate Social Responsibility: You Can't Do Both Or Can You?. *Corporate Governance*, vol.10, no.4.
- Ratmono, D & Sagala, WM. (2015), Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sarana legitimasi: Dampak terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Jurnal Nominal*, vol. IV, no. 2, pp.16-30.
- Sikka, Prem. (2010). Smoke and Mirrors: CSR and Tax avoidance. *Accounting Forum*, 153168
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang *Penanaman Modal*.
- Zeng, T. (2016). Corporate social responsibility, tax aggressiveness, and firm market value. *Accounting Perspectives*, vol. 5, no. 1, pp. 7-30.